



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bandung telah dilakukan upaya melalui pelaksanaan pembatasan sosial berskala mikro secara proporsional, namun dalam perkembangannya untuk mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru yang sinergi dengan aspek kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019, perlu adanya pedoman pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 357 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan COVID-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, dan merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
9. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal termasuk sekolah keagamaan.

BAB II

PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

Pasal 2

Level kelas kewaspadaan Daerah diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:

- a. level 1 yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif COVID-19;
- b. level 2 yaitu moderat atau ditemukan kasus COVID-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
- c. level 3 yaitu cukup berat atau ditemukan kasus COVID-19 pada kluster tunggal; dan
- d. level 4 yaitu berat atau ditemukan kasus COVID-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan.

BAB III
PELAKSANAAN AKB SESUAI LEVEL KEWASPADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
 - a. memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
 - b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau *hand sanitizer* secara berkala;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*);
 - e. tidak meludah di sembarang tempat; dan
- (2) AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;
 - f. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah pada level 1, ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
 - b. teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama pemberlakuan AKB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan urusan keagamaan sesuai dengan kewenangannya.

- c. Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. pendidikan anak usia dini;
 2. taman kanak-kanak;
 3. raudatul athfal;
 4. sekolah dasar;
 5. madrasah ibtidaiyah;
 6. sekolah menengah pertama;
 7. madrasah tsanawiyah;
 8. sekolah menengah atas;
 9. sekolah menengah kejuruan;
 10. madrasah aliyah; dan
 11. sekolah keagamaan lainnya.
- (2) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi milik Pemerintah dan lembaga masyarakat terdiri atas:
- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas pondok pesantren, majelis ta'lim, pendidikan keagamaan lainnya; dan
 - f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, pusat kegiatan belajar masyarakat serta pendidikan nonformal lainnya.
- (3) Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat melakukan aktivitas pembelajaran secara langsung dengan ketentuan harus mendapat izin dari Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 5

Selama pembelajaran di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, penanggung jawab Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
- b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- c. menjaga keamanan Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;

- d. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana Sekolah; dan
- e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 6

Dalam hal Sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kegiatan dan/atau aktivitas administrasi di luar kegiatan pembelajaran, pimpinan Sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kegiatan administrasi;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;
 - 2. pengidap penyakit jantung;
 - 3. pengidap diabetes;
 - 4. penderita penyakit paru-paru;
 - 5. penderita kanker;
 - 6. ibu hamil;
 - 7. penderita imunitas rendah; dan
 - 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya, meliputi:
 - 1. memastikan ruang kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki ruang kerja;
 - 5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada Sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - 6. menjaga jarak antar sesama pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;

7. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya; dan
8. dalam hal ditemukan adanya pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang menjadi kasus suspek;
 - a) pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/pendidik dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19.

Pasal 7

Khusus untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melakukan pembelajaran secara langsung, pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di institusi pendidikan, meliputi:
 1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

2. memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta pendidikan di institusi pendidikan yang menjadi kasus suspek, maka:
 - a) pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau
 - c) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan dan/atau peserta pendidikan yang terpapar COVID-19.

Pasal 8

Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah pada level 2, level 3 dan level 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pembelajaran di Sekolah pada level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan AKB Dalam Perjalanan Dengan Sifat Mobilitas

Pasal 9

Penduduk yang melakukan perjalanan di Daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun secara berkala.

Pasal 10

Pelaksanaan AKB dalam perjalanan dengan sifat mobilitas pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang di Daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.
- (2) Setiap orang di Daerah yang melakukan perjalanan ke luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam dan kembali ke Daerah harus melakukan:
 - a. uji Rapid Test;
 - b. dalam hal hasil uji rapid test diperoleh hasil reaktif COVID-19, harus melakukan uji tes PCR;
 - c. selama waktu tunggu hasil uji tes PCR, wajib menjalani isolasi mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji tes PCR negatif; dan
 - d. dalam hal hasil uji tes PCR positif COVID-19, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19.
- (3) Setiap orang yang berasal dari luar daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam termasuk berasal dari luar negeri, berkunjung ke Daerah baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan identitas diri; dan
 - b. menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil *non reaktif* yang masih berlaku yaitu 14 hari sebelum kedatangan.

- (4) Setiap orang yang datang ke Daerah yang berasal dari luar Daerah yang masuk kategori zona merah dan zona hitam baik menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian dan udara serta akan tinggal dan/atau menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. menunjukkan identitas diri;
 - b. menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil *non reaktif* yang masih berlaku yaitu 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan; dan
 - c. wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 11

Pelaksanaan AKB dalam perjalanan dengan sifat mobilitas pada level 2, level 3 dan level 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan AKB dalam perjalanan dengan sifat mobilitas pada level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Pelaksanaan AKB di Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 12

- (1) Kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran diperbolehkan dengan ketentuan pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (2) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dari rumah (*work form home*).

Pasal 13

Pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti pengaturan kerja yang ada pada Peraturan Bupati mengenai pengaturan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran virus *corona* di lingkungan pemerintah kabupaten bandung; dan

2. untuk semua tempat kerja/perkantoran selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.
- b. dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
- c. dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari kapasitas ruang pertemuan.

Pasal 14

Pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti pengaturan kerja yang ada pada Peraturan Bupati mengenai pengaturan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran virus *corona* di lingkungan pemerintah kabupaten bandung; dan
 2. untuk semua tempat kerja/perkantoran selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.
- b. dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
- c. dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas ruang pertemuan.

Pasal 15

Pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti pengaturan kerja yang ada pada Peraturan Bupati mengenai pengaturan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran virus *corona* di lingkungan pemerintah kabupaten bandung; dan

2. untuk semua tempat kerja/perkantoran selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.
- b. dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
- c. dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas ruang pertemuan.

Pasal 16

Pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti pengaturan kerja yang ada pada Peraturan Bupati mengenai pengaturan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran virus *corona* di lingkungan pemerintah kabupaten bandung; dan
 2. untuk semua tempat kerja/perkantoran selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- b. dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
- c. dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas ruang pertemuan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan AKB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Kegiatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja secara *shift*.

Pasal 19

Pelaksanaan AKB di fasilitas pelayanan kesehatan pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara normal; dan
- b. pembatasan jumlah pengunjung tidak dibatasi dan membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 20

Pelaksanaan AKB di fasilitas pelayanan kesehatan pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara normal; dan
- b. pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 21

Pelaksanaan AKB di fasilitas pelayanan kesehatan pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- c. waktu operasional di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara normal; dan
- d. pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 22

Pelaksanaan AKB di fasilitas pelayanan kesehatan pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara normal;
- b. pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan AKB di Pusat Perbelanjaan/*Mall*,
Toko/Pertokoan, Warung/Restoran/Rumah Makan/Kafe,
Supermarket, Minimarket, dan Pasar

Pasal 24

- (1) Kegiatan di pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar diperbolehkan dengan ketentuan Pimpinan/pemilik/pengelola pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja secara *shift*.

Pasal 25

Pelaksanaan AKB di pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar ditetapkan sebagai berikut:
 1. jam operasional pusat perbelanjaan/*mall* yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas pengunjung;
 2. jam operasional supermarket yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas pengunjung;

3. jam operasional untuk toko/pertokoan dan minimarket yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari kapasitas pengunjung;
 4. jam operasional pasar tradisional dilaksanakan secara normal dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung; dan
 5. jam operasional untuk warung/restoran/rumah makan/kafe dari jam 07.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) serta mengutamakan layanan pesan antar.
- b. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat dan tidak menyelenggarakan *live music*;
 - c. untuk kegiatan di restoran/rumah makan/kafe tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk *buffet/prasmanan*;
 - d. penduduk yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun dan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/*mall* dan supermarket; dan
 - e. padapusat perbelanjaan/*mall* tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha untuk *spa, karaoke, bioskop, pusat kebugaran/gym, salon kecantikan/salon/barbershop, klinik kecantikan, massage/pijat/refleksi* dan arena bermain anak.

Pasal 26

Pelaksanaan AKB di pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar ditetapkan sebagai berikut:
 1. jam operasional pusat perbelanjaan/*mall* yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
 2. jam operasional supermarket yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 60% (enam

- puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
3. jam operasional untuk toko/pertokoan dan minimarketyaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
 4. jam operasional pasar tradisional dari jam 04.00-14.00 dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung; dan
 5. jam operasional untuk warung/restoran/rumah makan/kafedari jam 08.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 60% (enam puluh per seratus) serta mengutamakan layanan pesan antar.
- b. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat dan tidak menyelenggarakan *live music*;
 - c. untuk kegiatan di restoran/rumah makan/kafetidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk *buffet/prasmanan*;
 - d. penduduk yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun dan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall dan supermarket; dan
 - e. pada pusat perbelanjaan/mall tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha untuk *spa, karaoke, bioskop, pusat kebugaran/gym, salon kecantikan/salon /barbershop, klinik kecantikan, massage/pijat/refleksi* dan arena bermain anak.

Pasal 27

Pelaksanaan AKB di pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar ditetapkan sebagai berikut:
 1. jam operasional pusat perbelanjaan/*mall* yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;

2. jam operasional supermarket yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
 3. jam operasional untuk toko/pertokoan dan minimarket yaitu mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung;
 4. jam operasional untuk pasar tradisional yaitu mulai jam 04.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung; dan
 5. jam operasional untuk warung/restoran/rumah makan/kafedari jam 08.00-20.00 WIB dan dapat melayani makan di tempat dengan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) serta mengutamakan layanan pesan antar.
- b. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat dan tidak menyelenggarakan *live music*;
 - c. untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan cafe tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk *buffet/prasmanan*;
 - d. penduduk yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun dan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall dan supermarket; dan
 - e. pada pusat perbelanjaan/mall tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha untuk *spa, karaoke, bioskop, pusat kebugaran/gym, salon kecantikan/salon/barbershop, klinik kecantikan, massage/pijat/refleksi* dan arena bermain anak.

Pasal 28

Pelaksanaan AKB di pusat perbelanjaan/*mall*, toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan/*mall* ditutup;
- b. waktu operasional toko/pertokoan, warung/restoran/rumah makan/kafe, supermarket, minimarket, dan pasar ditetapkan sebagai berikut:

1. jam operasional supermarket yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB dengan pembatasan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
 2. jam operasional untuk toko/pertokoan dan minimarket yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung;
 3. jam operasional untuk pasar tradisional yaitu mulai jam 05.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung; dan
 4. jam operasional untuk warung/restoran/rumah makan/kafe dari jam 07.00-16.00 WIB dan hanya melayani pesan antar.
- c. penduduk yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun dan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dilarang memasuki supermarket.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan AKB di Perhotelan

Pasal 30

- (1) Kegiatan di perhotelan diperbolehkan dengan ketentuan penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja secara *shift*.

Pasal 31

Pelaksanaan AKB di perhotelan pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas hotel melayani penginapan secara normal;

- b. untuk kegiatan di restoran dan kafe mengikuti pengaturan AKB di restoran dan kafe sesuai dengan tingkat level kewaspadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29;
- c. untuk kegiatan di *ballroom*, ruang pertemuan atau sejenisnya jam operasional ditentukan jam 07.00 sampai dengan jam 20.00 dengan kapasitas tamu/peserta paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas ruangan;
- d. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menyelenggarakan *live music* dan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali *delivery room* untuk tamu pengunjung hotel yang menginap; dan
- e. untuk fasilitas *karaoke*, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/*salon/barbershop*, *spa*, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak belum diperbolehkan beroperasi.

Pasal 32

Pelaksanaan AKB di perhotelan pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas hotel melayani penginapan secara normal;
- b. untuk kegiatan di restoran dan kafe mengikuti pengaturan AKB di restoran dan kafe sesuai dengan tingkat level kewaspadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29;
- c. untuk kegiatan di *ballroom*, ruang pertemuan atau sejenisnya jam operasional ditentukan jam 08.00 sampai dengan jam 20.00 dengan kapasitas tamu/peserta paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas ruangan;
- d. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menyelenggarakan *live music* dan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali *delivery room* untuk tamu pengunjung hotel yang menginap; dan
- e. untuk fasilitas *karaoke*, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/*salon/barbershop*, *spa*, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak belum diperbolehkan beroperasi.

Pasal 33

Pelaksanaan AKB di perhotelan pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas hotel melayani penginapan secara normal;

- b. untuk kegiatan di restoran dan kafe mengikuti pengaturan AKB di restoran dan kafe sesuai dengan tingkat level kewaspadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29;
- c. untuk kegiatan di *ballroom*, ruang pertemuan atau sejenisnya jam operasional ditentukan jam 08.00 sampai dengan jam 20.00 dengan kapasitas tamu/peserta paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari kapasitas ruangan;
- d. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menyelenggarakan *live music* dan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali *delivery room* untuk tamu pengunjung hotel yang menginap; dan
- e. untuk fasilitas *karaoke*, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/*salon/barbershop*, *spa*, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak belum diperbolehkan beroperasi.

Pasal 34

Pelaksanaan AKB di perhotelan pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas hotel melayani penginapan secara normal;
- b. untuk kegiatan di restoran dan kafe mengikuti pengaturan AKB di restoran dan kafe sesuai dengan tingkat level kewaspadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29;
- c. untuk kegiatan di *ballroom*, ruang pertemuan atau sejenisnya tidak diperbolehkan;
- d. untuk kegiatan restoran dan kafe dilarang menyelenggarakan *live music* dan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali *delivery room* untuk tamu pengunjung hotel yang menginap; dan
- e. untuk fasilitas *karaoke*, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/*salon/barbershop*, *spa*, *massage*/pijat/refleksi dan arena bermain anak belum diperbolehkan beroperasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Konstruksi

Pasal 36

- (1) Kegiatan konstruksi diperbolehkan dengan ketentuan penanggungjawab kegiatan konstruksi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (2) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja secara *shift*.

Pasal 37

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan konstruksi pada level 1 dilaksanakan secara normal.

Pasal 38

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan konstruksi pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal; dan
- b. jumlah pekerja ditentukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 39

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan konstruksi pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional kegiatan konstruksi dibatasi dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam; dan
- b. jumlah pekerja ditentukan paling banyak 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 40

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan konstruksi pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu operasional kegiatan konstruksi dibatasi dengan jam operasional selama 6 (enam) jam; dan
- b. jumlah pekerja ditentukan paling banyak 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan AKB Dalam Kegiatan Industri Manufaktur
Sentra Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 42

- (1) Kegiatan industri manufaktur, sentra industri, koperasi, usaha kecil dan menengah diperbolehkan dengan ketentuan penanggungjawab/pemilik/pimpinan kegiatan industri manufaktur, sentra industri, ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (2) Penanggungjawab/pemilik/pimpinan kegiatan industri manufaktur, sentra industri, koperasi, usaha kecil dan menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja secara *shift*.

Pasal 43

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan industri manufaktur, sentra industri, koperasi, usaha kecil dan menengah pada level 1 dilaksanakan secara normal dengan mengatur jumlah pekerja secara proposional dengan menjaga jarak.

Pasal 44

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan industri manufaktur, sentra industri, koperasi, usaha kecil dan menengah pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. kegiatan dilaksanakan secara normal dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan jadwal piket; dan
- b. membatasi jumlah pekerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari kapasitas bangunan.

Pasal 45

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan industri manufaktur, sentra industri, koperasi, usaha kecil dan menengah pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. kegiatan dilaksanakan secara normal dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan jadwal piket; dan
- b. membatasi jumlah pekerja paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas bangunan.

Pasal 46

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan industri manufaktur, sentra industri, koperasi, usaha kecil dan menengah pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. kegiatan dilaksanakan secara normal dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan jadwal piket; dan
- b. membatasi jumlah pekerja paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari kapasitas bangunan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) untuk kegiatan industri manufaktur, sentra industri ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) untuk kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan AKB di Rumah Ibadah

Pasal 48

Kegiatan di rumah ibadah diperbolehkan dengan ketentuan penanggungjawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan AKB di rumah ibadah pada level 1 ditentukan sebagai berikut:
 - a. waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
 - b. kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari kapasitas rumah ibadah.
 - c. khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. penanggungjawab kegiatan memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
 2. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) orang; dan
 3. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (2) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan AKB di rumah ibadah pada level 2 ditentukan sebagai berikut:
 - a. waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
 - b. kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas rumah ibadah.
 - c. khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. penanggungjawab kegiatan memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;

2. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 3. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (2) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) orang.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan AKB di rumah ibadah pada level 3 ditentukan sebagai berikut:
- a. waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
 - b. kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas rumah ibadah.
 - c. khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. penanggungjawab kegiatan memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
 2. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) orang; dan
 3. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (2) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan AKB di rumah ibadah pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal;
 - b. kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas rumah ibadah; dan
 - c. khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan tidak diperbolehkan.
- (2) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 20% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan.

Bagian Kesebelas Pelaksanaan AKB di Lokasi Wisata

Pasal 54

Kegiatan di lokasi wisata diperbolehkan dengan ketentuan penanggungjawab lokasi wisata wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

Pasal 55

Pelaksanaan AKB di lokasi wisata pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. kegiatan di lokasi wisata dibuka secara terbatas berdasarkan jenis usaha pariwisatanya dengan jam operasional dari jam 06.00 sampai dengan jam 18.00; dan
- b. kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung di lokasi wisata.

Pasal 56

Pelaksanaan AKB di lokasi wisata pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. kegiatan di lokasi wisata dibuka secara terbatas berdasarkan jenis usaha pariwisatanya dengan jam operasional dari jam 06.00 sampai dengan jam 18.00; dan
- b. kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung di lokasi wisata.

Pasal 57

Pelaksanaan AKB di lokasi wisata pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. kegiatan di lokasi wisata dibuka secara terbatas berdasarkan jenis usaha pariwisatanya dengan jam operasional dari jam 09.00 sampai dengan jam 18.00; dan
- b. kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung di lokasi wisata.

Pasal 58

Kegiatan di lokasi wisata pada level 4 tidak diperbolehkan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Keduabelas

Pelaksanaan AKB Dalam Pelaksanaan Olahraga

Pasal 60

- (1) Kegiatan olahraga di sarana olahraga dan di luar sarana olahraga diperbolehkan dengan ketentuan pelaku olahraga dan penanggung jawab sarana olahraga menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19
- (2) Kegiatan olahraga yang diperbolehkan yaitu cabang olahraga non kontak fisik dan diutamakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di luar ruangan serta tidak boleh melakukan pertandingan atau perlombaan.

Pasal 61

Pelaksanaan AKB dalam pelaksanaan olahraga di sarana olahraga pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas di sarana olah raga dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-19.00; dan

- b. pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 62

Pelaksanaan AKB dalam pelaksanaan olahraga di sarana olahraga pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas di sarana olah raga dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-17.00; dan
- b. pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 63

Pelaksanaan AKB dalam pelaksanaan olahraga di sarana olahraga pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. aktivitas di sarana olah raga dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-17.00; dan
- b. pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung.

Pasal 64

Kegiatan olahraga di sarana olahraga pada level 4 tidak diperbolehkan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan.

Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan AKB Dalam Penyelenggaraan Acara

Pasal 66

- (1) Kegiatan penyelenggaraan acara diperbolehkan dengan ketentuan penyelenggara/penanggungjawab acara menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperbolehkan meliputi:
 - a. politik;
 - b. khitan;
 - c. pernikahan; dan
 - d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19.

Pasal 67

Pelaksanaan AKB dalam penyelenggaraan acara pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dengan peserta paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- b. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- c. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan dan paling banyak 50 (lima puluh) orang; dan
- d. untuk penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf d, hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

Pasal 68

Pelaksanaan AKB dalam penyelenggaraan acara pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- b. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 70% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- c. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan dan paling banyak 40 (empat puluh) orang; dan
- d. untuk penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf d, hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

Pasal 69

Pelaksanaan AKB dalam penyelenggaraan acara pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dengan peserta paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- b. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- c. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang; dan
- d. untuk penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf d, hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 20 (tiga puluh) orang.

Pasal 70

Pelaksanaan AKB dalam penyelenggaraan acara pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dengan peserta paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- b. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan;
- c. untuk penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan dan paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
- d. untuk penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) huruf d, hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 15 (lima belas) orang.

Bagian Keempatbelas
Pelaksanaan AKB Dalam Aktivitas Transportasi

Pasal 71

Kegiatan transportasi orang dan barang dilaksanakan secara normal dengan ketentuan penyelenggara/pengguna transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

Pasal 72

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan transportasi pada level 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. jam operasional untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang normal;
- b. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
- c. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang, dengan ketentuan untuk mengangkut orang perusahaan penanggung jawab angkutan roda dua berbasis aplikasi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gugus Tugas COVID-19; dan
- d. kendaraan mobil penumpang pribadi tidak dibatasi dengan ketentuan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan transportasi pada level 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. jam operasional untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang normal dengan pembatasan jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
- b. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
- c. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang, dengan ketentuan untuk mengangkut orang perusahaan penanggung jawab angkutan roda dua berbasis aplikasi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gugus Tugas COVID-19; dan

- d. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, paling banyak mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, paling banyak mengangkut 4 (empat) orang.

Pasal 74

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan transportasi pada level 3 ditentukan sebagai berikut:

- a. jam operasional untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang normal dengan pembatasan jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
- b. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
- c. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang, dengan ketentuan untuk mengangkut orang perusahaan penanggung jawab angkutan roda dua berbasis aplikasi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gugus Tugas COVID-19; dan
- d. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, paling banyak mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, paling banyak mengangkut 4 (empat) orang.

Pasal 75

Pelaksanaan AKB dalam kegiatan transportasi pada level 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. jam operasional untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang normal dengan pembatasan jumlah orang paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;

- b. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19;
- c. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang, dengan ketentuan untuk mengangkut orang perusahaan penanggung jawab angkutan roda dua berbasis aplikasi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gugus Tugas COVID-19; dan
- d. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, paling banyak mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, paling banyak mengangkut 4 (empat) orang.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Kelimabelas Kegiatan/Aktivitas Yang Dibatasi

Pasal 77

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha sektor hiburan, meliputi *pub*/klab malam/bar, karaoke, diskotik, bioskop, pusat kebugaran/*gym*, salon kecantikan/salon/*barbershop*, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, *spa/massage*, arena bermain anak, *billyard* dan arena permainan;
- b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas dan taman bertema;
- c. kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni; dan/atau
- d. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser musik.

Pasal 78

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab/penyelenggara kegiatan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 76 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanggungjawab/penyelenggara kegiatan wajib membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan protokol kesehatan.
- (3) Bagi penduduk dan/atau penanggungjawab/penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. kerja sosial;
 - f. penyitaan kartu identitas;
 - g. mengumumkan secara terbuka;
 - h. penyegelan;
 - i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
 - j. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha;

BAB III

PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati selaku ketua Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
 - b. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata; dan
 - c. angkutan roda dua berbasis aplikasi.

- (3) Bupati mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku ketua harian Gugus Tugas COVID-19 (KOMITE PENCEGAHAN COVID-19).

Pasal 80

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Bupati selaku ketua Gugus Tugas COVID-19 melalui Sekretaris Daerah selaku ketua harian Gugus Tugas COVID-19 setelah mendapat rekomendasi teknis dari:
 - a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah untuk kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung serta kegiatan pada fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Daerah untuk aktivitas usaha angkutan roda dua berbasis aplikasi yang akan mengangkut penumpang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon.
- (3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua harian Gugus Tugas COVID-19.
- (4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretaris Gugus Tugas COVID-19.
- (5) Khusus untuk kegiatan khitanan dan pernikahan harus ditembuskan kepada kepolisian setempat.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat selaku ketua gugus tugas tingkat kecamatan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan menyampaikan permohonan kepada Camat selaku ketua gugus tugas tingkat kecamatan dan ditembuskan kepada kepolisian setempat setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Desa/Lurah dan Kepala Kantor Urusan Agama.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB dari pemohon dan diketahui oleh ketua rukun tetangga dan rukun warga.
- (4) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat selaku ketua gugus tugas tingkat kecamatan menerbitkan persetujuan pelaksanaan khitanan atau pernikahan yang dilaksanakan di rumah.
- (5) Camat selaku ketua gugus tugas tingkat kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di rumah.

Pasal 82

Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan AKB, surat persetujuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA AKB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 83

- (1) Selama masa AKB Penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
 - d. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Selama masa AKB, Penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan AKB; dan
 - b. ikut serta dalam membantu pelaksanaan AKB.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti panduan percepatan penanganan COVID-19.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
 - a. menyediakan *rapid test*;
 - b. *biosafety* level 2; dan/atau
 - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
- (2) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif COVID-19, kasus suspek;
 - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
 - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19;
 - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
 - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien COVID-19.

Pasal 86

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan dan laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama AKB

Pasal 87

- (1) Selama pandemi COVID-19 dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 yang penyalurannya dilakukan melalui Gugus Tugas COVID-19 secara berjenjang.
- (2) Gugus Tugas COVID-19 mengelola bantuan yang bersumber dari dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 89

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui pelaksanaan AKB di setiap kecamatan dibentuk Lembur Tohaga Sabilulungan dan di setiap Desa/Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.
- (4) Pembentukan Lembur Tohaga Sabilulungan dan Rukun Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 91

- (1) Gugus Tugas COVID-19, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan/Desa serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat selama AKB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *press release*;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media *online*;
 - g. media reklame; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

- (3) Masyarakat di Daerah berperan serta dalam percepatan penanganan COVID-19 di Daerah dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 92

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan AKB dalam percepatan penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan secara bertahap setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat COVID-19, gugus tugas tingkat kecamatan dan gugus tugas tingkat desa/kelurahan sesuai kewenangannya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- a. pelaksanaan AKB;
 - b. jumlah kasus;
 - c. sebaran kasus; dan
 - d. produktivitas masyarakat.
- (4) Selain oleh Gugus Tugas COVID-19 pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh:
- a. dinas pendidikan Daerah untuk sektor pendidikan;
 - b. dinas kesehatan Daerah untuk sektor kesehatan;
 - c. dinas perindustrian dan perdagangan Daerah, dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan dan perikanan Daerah untuk sektor perdagangan, industri, pangan, pertanian, peternakan, energi, dan logistik;
 - d. dinas komunikasi, informatika dan statistik Daerah dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan pada sekretariat Daerah untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);
 - e. satuan polisi pamong praja Daerah untuk sektor perkantoran, keuangan, lembaga pembiayaan/leasing, dealer, showroom, dan bengkel kendaraan bermotor;
 - f. dinas pariwisata dan kebudayaan Daerah untuk sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;

- g. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah dan dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Daerah untuk sektor konstruksi dan pertamanan;
 - h. dinas pemuda dan olahraga Daerah untuk sektor olahraga;
 - i. dinas perhubungan Daerah untuk sektor perhubungan;
 - j. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah untuk kegiatan bidang politik;
 - k. dinas koperasi dan usaha kecil menengah Daerah untuk sektor koperasi, kegiatan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pedagang kaki lima; dan
 - l. bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah bekerja sama dengan kantor kementerian agama Daerah untuk kegiatan keagamaan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing sesuai kewenangannya dengan melibatkan kecamatan, desa/kelurahan, TNI dan Polri.

Pasal 93

- (1) Dalam pelaksanaan AKB pihak swasta, akademisi, masyarakat, media dan rukun tetangga/rukun warga dapat turut serta berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang melalui Gugus Tugas COVID-19, gugus tugas tingkat kecamatan, gugus tugas tingkat desa/kelurahan dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Untuk menguatkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas COVID-19 harus segera menindaklanjuti laporan paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) dan melakukan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi;
 - d. uraian kejadian; dan
 - e. bukti pelanggaran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
- a. e-mail;
 - b. layanan pesan singkat (SMS);
 - c. layanan pesan multimedia (MMS);
 - d. *whatsapp*;
 - e. telepon;
 - f. kunjungan langsung; dan
 - g. sarana lain untuk menyampaikan laporan.

BAB VIII
TATA CARA PENERAPAN SANKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

- (1) Gugus Tugas COVID-19 menerapkan sanksi administratif kepada:
- a. setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. setiap orang yang tidak menggunakan masker secara benar dan sesuai standar kesehatan di ruang publik;
 - c. setiap orang yang tidak menjaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
 - d. setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
 - e. setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu dengan tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - f. setiap orang yang melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
 - g. setiap orang yang melakukan pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat

untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19;

(2) Gugus Tugas COVID-19 menerapkan sanksi administratif kepada:

- a. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
- e. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan;
- g. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan;
- h. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19;
- j. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/ penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. setiap pelaku usaha/penanggungjawab/

penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. jaminan kartu identitas
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif;
 - f. mengumumkan secara terbuka;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian tetap kegiatan;
 - i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - j. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 96

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
- a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap.
- (3) Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (4) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:

- a. jaminan kartu identitas;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. pengumuman secara terbuka.
- (6) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
- a. denda administratif;
 - b. mengumumkan secara terbuka;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (7) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (9) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (10) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui aplikasi.
- (11) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu dapat didampingi oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai kewenangan.

Bagian Kedua Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban menggunakan masker dan menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. pengumuman secara terbuka.

- c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif denda paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha meliputi:
 - 1. tempat kerja/kantor;
 - 2. daya Tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa.
 - 3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 - 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 - 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
 - 6. pabrik/industri;
 - 7. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/ usaha sejenis;
 - 8. pasar tradisional;
 - 9. pekerjaan konstruksi; dan
 - 10. usaha lainnya.
 - c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. moda transportasi, meliputi:
 - 1. moda transportasi umum;
 - 2. mobil pribadi/dinas; dan
 - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Bagian Ketiga
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan
Pendidikan Lainnya

Pasal 98

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya termasuk pesantren yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi

administratif berupa:

- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; dan/atau
 2. kerja sosial;
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 99

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya Tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- d. restoran/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. *mall*/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan
- j. usaha lainnya

Pasal 100

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/
penanggung jawab;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif paling besar Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi
pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi
ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi
kewajiban sanksi.

Pasal 101

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab
kegiatan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak
dikecualikan dari penghentian sementara
ataumelanggar penghentian sementara pemberlakuan
pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif
berupa:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/
penanggung jawab;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif paling besar Rp 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi
pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Pasal 102

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara ataumelanggar penghentian sementara pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif paling besar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Bagian Kelima

Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 103

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan AKB, dikenakan sanksi

administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau

Bagian Keenam
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 104

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif paling besar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Bagian Ketujuh
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi
Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 105

- (1) Setiap pengemudi/operator moda transportasi yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang yang diangkut dari kapasitas kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pengemudi/operator moda transportasi;
 2. kerja sosial; dan/atau
 - c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi/penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik saat dalam moda transportasi maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pengemudi/penumpang;
 2. kerja sosial; dan/atau
 - c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan angkutan umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif paling besar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Paragraf 2
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 106

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar ketentuan pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pengemudi/penumpang;
 2. kerja sosial; dan/atau
 - c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pengemudi/penumpang;
 2. kerja sosial; dan/atau
 - c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Paragraf 3
Sepeda Motor

Pasal 107

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar ketentuan pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pengemudi/penumpang;
 2. kerja sosial; dan/atau
 - c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pengemudi/penumpang;
 2. kerja sosial; dan/atau
 - c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan/atau memenuhi kewajiban sanksi.

Bagian Ketujuh
Denda Administratif

Pasal 108

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.

- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA AKB.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB/AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB/AKB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 98
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

FORMAT SURAT PERMOHONAN, PERNYATAAN, DAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

Bandung,..... 20...

Nomor :	Kepada
Sifat :	Yth. Bupati Bandung Selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung Melalui:
Lampiran :	
Perihal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru	Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung di SOREANG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan
Usaha,

(Nama Lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Lembaga/Badan Usaha.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)*	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	:
Jabatan	:
Nama Badan Usaha*	:
Alamat Tempat Usaha	:
Kegiatan Usaha	:
Surat Izin Usaha	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dalam menjalankan usaha dalam rangka pelaksanaan adaptasi kegiatan baru;	
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat usaha; dan	
3. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19.	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.	
.....	
Tanda Tangan, cap di atas materai Rp.6.000,00 (Nama lengkap)	

Catatan:

*) Khusus untuk Badan Hukum

C. Format Surat Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
(KOP SURAT GUGUS TUGAS COVID-19 KABUPATEN BANDUNG)

=====
Bandung,20...
Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : ... (.....) berkas Yth. Kepala/Pimpinan
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Lembaga/Badan Usaha
Adaptasi Kebiasaan Baru.
di -
BANDUNG

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal, hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. BUPATI BANDUNG
SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS COVID-19
KABUPATEN BANDUNG

KETUA PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS
TINGKAT KOTA BANDUNG,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bandung Selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Bupati Bandung Selaku Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung (sebagai laporan).

D. Format Surat Permohonan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Penyelenggaraan Resepsi Khitanan dan Pernikahan di Rumah

Bandung,..... 20...

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Camat Selaku Ketua
Lampiran	:	Gugus Tugas COVID-19
		Tingkat Kecamatan
Perihal	:	di
		BANDUNG
	:	Permohonan
		Persetujuan
		Penyelenggaraan
		Khitanan/Resepsi
		Pernikahan di Rumah

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, kami sampaikan permohonan persetujuan Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

Penanggungjawab/Penyelenggara,

(Nama Lengkap)

E. Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawahini:

Nama :
Jabatan :
NamaLembaga/Badan :
AlamatLembaga/BadanUsaha :
Kegiatan :
SuraIzinUsaha*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- A. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam menjalankan usaha dalam rangka pelaksanaan adaptasi kegiatan baru;
- B. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat usaha; dan
- C. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20

Yang menyatakan,

ttd. dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Ketua Rukun Tetangga,

Ketua RukunWarga,

.....
(Nama Lengkap, tanda tangan
dan cap)

.....
(Nama Lengkap, tanda tangan
dan cap)

F. Format Surat Persetujuan Camat Untuk Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penyelenggaraan Resepsi Khitanan/Pernikahan di Rumah.

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : ... (.....) berkas Yth. Kepala/Pimpinan
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Lembaga/Badan Usaha
Adaptasi Kebiasaan Baru.
di -

BANDUNG
Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal, hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam setiap aktivitas lembaga/ badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus disease (COVID-19).

Demikinn untuk menjadi maklum.

CAMAT
SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 TINGKAT
KECAMATAN,

Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bandung Selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung (sebagailaporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bandung Selaku Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung (sebagailaporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Selaku Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER